

**RENSTRA  
( RENCANA STRATEGIS )  
TAHUN 2015 - 2019**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LUMAJANG**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
JL. ALUN-ALUN UTARA NO.7 TELP. 0334-8780990**

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### 1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lumajang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kabupaten Lumajang pada khususnya serta pembangunan Regional dan Nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yang telah diperdakan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap SKPD di Kabupaten Lumajang khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika diwajibkan membuat dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan tujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berpedoman pada RPJM Kabupaten Lumajang .

### 1.2 Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 11 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 ;
10. Peraturan Daerah Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Maksud penyusunan Renstra (Perencanaan Strategis) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang ini adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019
- b. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015– 2019 ;
- c. Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan yang terjadi di Kabupaten Lumajang .

#### **Tujuan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sesuai dengan Renstra Tahun 2015 - 2019 sebagai berikut :

“Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan”

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.2. Strategi dan Kebijakan

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana, Program dan Kegiatan

### **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

### **PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Matrik Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
- Lampiran 2. Matrik Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2015 – 2019
- Lampiran 3. Rincian Pagu Anggaran Indikatif per Program

## **B A B II**

### **GAMBARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG**

#### **2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika .

#### **TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

##### **1.1 TUGAS**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

##### **1.2 FUNGSI**

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Penyelenggaraan persandian, Penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Penyelenggaraan persandian, Penyelenggaraan statistik sektoral;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelola sumber daya informatika, penata kelolaan aplikasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

##### **1.3 SUSUNAN ORGANISASI**

###### **1. Kepala Dinas**

Tugas Kepala Dinas :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika.

## **2. Sekretaris Dinas**

Tugas Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Fungsi Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan program kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. Pelaksanaan penyusunan program anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama dan hubungan masyarakat;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai.
- f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran.
- g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
- i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- j. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- m. Pemberian sarana dan pertimbangan kepada kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Pemungutan retribusi pengawasan menara telekomunikasi;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **3. Bidang Informasi Publik**

Tugas Kepala Bidang Informasi Publik :

Kepala Bidang Informasi Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di bidang Informasi Publik.

Fungsi Bidang Informasi Publik adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik pemerintah daerah,

- pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media massa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di pengelolaan opini dan aspirasi publik pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media massa;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan di bidang pengelolaan informasi publik pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi dan layanan hubungan media massa;
  - d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media massa;
  - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan hubungan media massa;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **4. Bidang Aplikasi Informatika**

Tugas Kepala Bidang Aplikasi Informatika :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di bidang Aplikasi Informatika.

Fungsi Kepala Bidang Aplikasi Informatika :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan informatika , pemberdayaan informatika dan penyelenggaraan layanan data dan statistik ;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan informatika, pemberdayaan informatika dan penyelenggaraan layanan data dan statistik;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan pengelolaan dan pengembangan informatika, pemberdayaan informatika dan penyelenggaraan layanan data dan statistik;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan pengembangan informatika,

- pemberdayaan informatika dan penyelenggaraan layanan data dan statistik ;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dan pengembangan informatika, pemberdayaan informatika dan penyelenggaraan layanan data dan statistik;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **5. Bidang Komunikasi Publik dan Persandian**

Tugas Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian :

Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang statistik Sektoral.

Fungsi Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan media komunikasi publik, penyediaan akses informasi dan persandian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi dan persandian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan pengelolaan media komunikasi publik, penyedia akses informasi dan persandian;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyedia akses informasi dan persandian;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyedia akses informasi dan persandian;
- f. Pengawasan menara telekomunikasi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **6. UPT LPSE**

UPT LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Fungsi UPT LPSE :

- a. Pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.



## **1.4 RINCIAN TUPOKSI BIDANG**

### **1. Sekretariat**

Dalam menjalankan tupoksinya, Sekretaris dibantu oleh :

#### **1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
- c. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);
- d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;
- i. Melakukan surat menyurat dan pengarsipan;
- j. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **1.2. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- d. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

- e. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- f. Melakukan urusan perbendaharaan, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
- g. Melakukan urusan gaji pegawai;
- h. Melakukan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- j. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran), neraca dan lain-lain;
- k. Melakukan pemungutan retribusi pengawasan menara telekomunikasi;
- l. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## **2. Bidang Informasi Publik**

Dalam menjalankan tupoksinya, Kepala Bidang Informasi Publik dibantu oleh Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik, Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Publik.

### **2.1. Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik**

Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal pelaksanaan peliputan, pengelolaan opini dan aspirasi publik serta penyediaan konten lintas sektoral;
- b. Menyusun rencana dan program kerja dalam hal pelaksanaan peliputan, pengelolaan opini dan aspirasi publik serta penyediaan konten lintas sektoral;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan dalam hal pelaksanaan peliputan, pengelolaan opini dan aspirasi publik serta penyediaan konten lintas sektoral;
- d. Melaksanakan peliputan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- e. Menyelenggarakan monitoring dan pengolahan isu publik dan pengaduan masyarakat;
- f. Melaksanakan pengelolaan radio milik Pemerintah Kabupaten;

- g. Melaksanakan layanan siaran keliling;
- h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan peliputan, pengelolaan opini dan aspirasi serta penyediaan konten lintas sektoral;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Informasi Publik;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Publik.

## **2.2. Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi**

Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun rencana dan program kerja dalam hal penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- d. Menyelenggarakan layanan permohonan informasi dan dokumentasi serta sengketa informasi;
- e. Menyelenggarakan pembinaan forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten;
- f. Menyelenggarakan forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tingkat Desa/Kelurahan;
- g. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi publik;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Informasi Publik;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Publik.

## **2.3. Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Publik**

Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Publik mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal pemberdayaan dan kemitraan media massa;
- b. Menyusun rencana dan program kerja dalam hal penyelenggaraan pemberdayaan dan kemitraan media massa;

- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan dalam hal pemberdayaan dan kemitraan media massa;
- d. Menyelenggarakan pembinaan media massa dan sosialisasi ketentuan tentang pers;
- e. Menyelenggarakan bimbingan teknis/pelatihan jurnalistik;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan media massa;
- g. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan dan kemitraan media massa;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Informasi Publik;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Informasi Publik.

### **3. Bidang Aplikasi Informatika**

Dalam menjalankan tupoksinya, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dibantu oleh Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika, Seksi Pemberdayaan Informatika serta Seksi Layanan Data dan Statistik.

#### **3.1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika**

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan informatika;
- b. Menyusun rencana dan program kerja penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan informatika;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan pengelolaan dan pengembangan informatika;
- d. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- e. Menyelenggarakan layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten;
- f. Menyelenggarakan dan mengembangkan layanan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*;
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- h. Melaksanakan layanan keamanan informasi system elektronik pemerintah;

- i. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan informatika;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika.

### **3.2. Seksi Pemberdayaan Informatika**

Seksi Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan Informatika;
- b. Menyusun rencana dan program kerja penyelenggaraan Pemberdayaan Informatika;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan Pemberdayaan Informatika;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kemitraan informatika masyarakat;
- e. Menyelenggarakan *Government Chief Information Officer* implementasi teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Kabupaten;
- f. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- g. Melaksanakan analisis dan kajian implementasi teknologi informasi dan komunikasi pemerintah;
- h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Informatika;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Aplikasi Informatika.

### **3.3. Seksi Layanan Data dan Statistik**

Seksi Layanan Data dan Statistik mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis layanan data dan statistik sektor komunikasi dan informatika;
- b. Menyusun rencana dan program kerja penyelenggaraan layanan data dan statistik sektor komunikasi dan informatika;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan layanan data dan statistik sektor komunikasi dan informatika;

- d. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data;
- e. Melaksanakan perekaman, updating dan pengamanan data statistik sektor komunikasi dan informatika;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/kembaga terkait guna mendapatkan dan menyiapkan bahan sajian untuk media informasi;
- g. Emantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan layanan data dan statistik sektor komunikasi dan informatika;
- h. Memberikan saran dan oertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika.

#### **4. Bidang Komunikasi Publik Dan Persandian**

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian dibantu oleh Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, Seksi Pengelolaan Media Publik serta Seksi Keamanan Informasi dan Persandian, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan persandian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan persandian;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan persandian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan persandian;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **4.1. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik**

Seksi Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kenijakan teknis pelaksanaan kemitraan lembaga komunikasi sosial dan pelaksanaan diseminasi informasi;
- b. Menyusun rencana dan program kerja dalam hal penyelenggaraan penguataan kemitraan lembaga komunikasi sosial dan pelaksanaan diseminasi informasi;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan kemitraan lembaga komunikasi sosial dan pelaksanaan diseminasi informasi;
- d. Menyelenggarakan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- e. Melaksanakan diseminasi informasi dan kemitraan dengan lembaga komunikasi sosial;
- f. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan kemitraan lembaga komunikasi sosial dan pelaksanaan diseminasi informasi;
- g. Pengawasan menara telekomunikasi;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik dan persandian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian.

#### **4.2. Seksi Pengelolaan Media Publik**

Seksi Pengelolaan Media Publik mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan media telekomunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- b. Menyusun rencana dan program kerja penyelenggaraan pengelolaan media komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan pengelolaan media komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- d. Melaksanakan pengelolaan media center, media luar ruang, media cetak dan media sosial milik Pemerintah Daerah;
- e. Melaksanakan kemitraan dengan pengelola mmedia komunikasi publik local;
- f. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan media komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta penyediaan konten lintas sektoral;

- g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian.

#### **4.3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian**

Seksi Keamanan Informasi dan Persandian, mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;
- b. Menyusun rencana dan program kerja penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;
- d. Melaksanakan kegiatan tata kelola dan perlindungan informasi berklarifikasi di tingkat Daerah;
- e. Melaksanakan pengelolaan pusat data persandian;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga Sandi Negara;
- g. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian.

#### **5. UPT LPSE**

UPT LPSE menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.



**B A B III**  
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu untuk diatasi, permasalahan itu antara lain :

1. Belum optimalnya kelembagaan dan peran PPID Kabupaten beserta PPID pembantu
2. Belum terbentuknya Badan Hukum Radio Suara Lumajang sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
3. Belum optimalnya pengelolaan kemitraan dengan media massa
4. Belum optimalnya kelembagaan dan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah terbentuk
5. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Lumajang yang tidak terjangkau sinyal komunikasi sehingga ada kesenjangan dalam akses informasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan
6. Belum adanya masterplan tata kelola pengembangan TIK Kabupaten Lumajang
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK yang terintegrasi sampai dengan tingkat desa
8. Sistem informasi manajemen berbasis elektronik masih dijalankan per sektor belum terintegrasi dengan sektor lainnya
9. Kurangnya SDM yang bisa menggunakan sarana dan prasarana TIK guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis elektronik yang ada

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangun Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 sebagaimana dirumuskan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dijabarkan sebagaimana berikut.

#### A. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Lumajang adalah :

#### **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”**

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang. Masyarakat Kabupaten Lumajang merupakan masyarakat yang agamis, senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja. Budaya masyarakat Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan.

Secara filosofis visi tersebut mengandung makna yaitu:

**Terwujudnya**, terkandung di dalamnya terciptanya semangat, peran serta upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat;

**Masyarakat Lumajang**, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang;

**Sejahtera**, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin;

**Bermartabat**, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;

#### B. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu

lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;
- b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya;
- c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Pada dasarnya visi dan misi pembangunan tersebut di atas, merupakan kerangka strategis pembangunan yang ditetapkan sebagai acuan dalam mengejar ketertinggalan Kabupaten Lumajang sekaligus merupakan tujuan yang ingin dicapai selama masa waktu lima tahun yang akan datang.

Substansi Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerataan pembangunan, khususnya pada wilayah terpencil, dan pemberdayaan kegiatan ekonomi kerakyatan yang nyata dan berpihak pada rakyat, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang ditempatkan sebagai tujuan yang utama dari seluruh program pembangunan daerah, sehingga harus mendapatkan perhatian yang optimal, termasuk akses pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan aktualisasi kemandiriannya.

### **3.3. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang tidak bisa mengabaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dan berkembang di masyarakat. Permasalahan yang berkembang serta dari gambaran pelayanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta Sasaran pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan isu-isu strategis dalam menyusun dan mengambil kebijakan. Ada beberapa isu strategis yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra yakni sebagai berikut :

| <b>DINAMIKA INTERNASIONAL</b> | <b>DINAMIKA NASIONAL</b>  | <b>DINAMIKA REGIONAL</b>   |
|-------------------------------|---|--|
| Globalisasi arus informasi    | Diberlakukannya penggunaan Tower/menara bersama oleh operator seluler | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Website SKPD/Instansi pemerintah harus menggunakan alamat go.id</li> <li>• Sebagian masyarakat sudah memanfaatkan internet dalam berbagai hal</li> <li>• Sebagian masyarakat yang tidak/belum memanfaatkan internet dapat memakai media informasi dan komunikasi konvensional, seperti KIM, Dialog dan komunitas kesenian</li> <li>• Dengan semakin majunya TIK belum diimbangi dengan SDM yang berkembang di masyarakat</li> <li>• Sarana dan prasarana yang belum memadai baik segi jumlah maupun teknologinya</li> <li>• Penyebarluasan informasi melalui TIK namun masih dibutuhkan melalui media konvensional dan tatap muka langsung</li> </ul> |

## **B A B IV**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

**“Meningkatnya Keterbukaan Komunikasi dan Informasi”**

#### **4.2. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika**

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

##### **a) Meningkatkan Saluran Komunikasi dan Informasi**

Indikator sasaran “Meningkatnya Saluran Komunikasi dan Informasi” adalah peningkatan jumlah saluran komunikasi dan informasi yang dihitung dengan formula jumlah saluran komunikasi dan informasi dalam satu tahun.

Jumlah saluran komunikasi dan informasi merupakan penjumlahan dari jumlah media massa yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, jumlah media elektronik (radio), jumlah media cetak (buletin/majalah), jumlah Kelompok Informasi Masyarakat, Jumlah PPID (PPID Pembantu dan PPID Desa/Kelurahan), Jumlah Media Online (website dan media sosial) dan jumlah media luar ruang (baliho/spanduk/videotron).

##### **b) Meningkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi Berbasis TIK**

Indikator sasaran “Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Informasi Berbasis TIK” adalah peningkatan Peningkatan jumlah web aplikasi atau sub domain yang dihitung dengan formula jumlah web aplikasi/sub domain yang dikelola dalam satu tahun.

### 4.3. Strategi dan Kebijakan

#### Analisis Lingkungan Strategis

| <b>Faktor Eksternal</b> | <b>OPORTUNISTIES (O)</b>  | <b>THREATS (T)</b>   |
|-------------------------|---|--|
| <b>Faktor Internal</b>  | 1 Semakin maju dan berkembangnya TIK<br>2 Adanya berbagai ragam media informasi<br>3 Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi<br>4 Wawasan dan pengetahuan masyarakat meningkat | 1 Kemajemukan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat<br>2 Lemahnya jaringan informasi<br>3 Kurang sadar informasi<br>4 Adaptasi perkembangan TIK lambat |

| <b>STRENGTH (S)</b>  | <b>STRATEGI S-O</b>   | <b>STRATEGI S-T</b>   |
|--|---|---|
| 1. Adanya Sumber Daya antara lain SDM, Saranan dan Prasarana | 1. Dengan adanya SDM, Sarana dan prasarana dapat memanfaatkan kemajuan TIK          | 1. Tersedianya SDM, sarana dan prasarana dalam penyampaian informasi untuk menghadapi kemajemukan dan dinamika masyarakat |
| 2. Tersedianya anggaran                                      | 2. Tersedianya SDM, sarana dan prasarana serta berbagai ragam media informasi       | 2. Adanya SDM, sarana dan prasarana guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi                      |
| 3 Adanya Perencanaan   | 3 Dengan tersedianya anggaran dapat mengikuti kemajuan dan perkembangan TIK         | 3 Tersedianya anggaran akan meningkatkan jaringan informasi   |
| 4 Adanya kelompok informasi                                  | 4 Dengan adanya kelompok informasi akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat | 4 Dengan adanya kelompok informasi akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi                   |

| <b>WEAKNESS (W)</b>                              | <b>STRATEGI W-O</b>  | <b>STRATEGI W-T</b>   |
|--|--|---|
| 1 Kurangnya tenaga profesional                   | 1 Dengan semakin majunya TIK perlu peningkatan SDM   | 1 Peningkatan SDM memperkuat jaringan informasi dan komunikasi                        |
| 2 Prasarana dan sarana belum memadai             | 2 Peningkatan sarana dan prasarana untuk mengikuti perkembangan dan majunya TIK                                  | 2 Peningkatan SDM untuk meningkatkan sadar informasi di masyarakat                    |
| 3 Anggaran belum mencukupi                       | 3 Dalam penyebarluasan informasi dan adanya berbagai media informasi perlu adanya dukungan anggaran yang memadai | 3 Peningkatan sarana dan prasarana untuk memperkuat jaringan informasi dan komunikasi |
| 4 Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada | 4 Optimalisasi sarana dan prasarana informasi untuk meningkatkan kesadaran informasi bagi masyarakat             | 4 Optimalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan sadar informasi di masyarakat  |

Dari formulasi SWOT di atas dari faktor internal maupun eksternal dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Dengan adanya kelompok informasi masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya informasi
2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan TIK
3. Dalam penyebaran informasi perlu ditunjang adanya berbagai media informasi dan komunikasi baik yang berbasis Teknologi Informasi maupun yang Tradisional
4. Optimalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan sadar informasi di masyarakat.

Strategi dan kebijakan yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa
5. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
6. Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik
7. Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah
8. Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

## B A B V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
  - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  - d. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
  - e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
4. Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa
  - a. Fasilitas Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Penyiaran dan KMIP
  - b. Pengelolaan Radio Suara Lumajang
  - c. Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  - d. Kerjasama Informasi dengan Media Massa
5. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
  - a. Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ Pemangku Kepentingan
6. Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik
  - a. Workshop SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
  - b. Pembinaan KIM
  - c. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah
  - a. Penyelenggaraan persandian daerah
8. Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
  - a. Pengembangan Website
  - b. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik
  - c. Pembangunan jaringan teknologi informasi



- d. Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi
  - e. Bimbingan Teknis Pengelolaan Website
  - f. Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  - g. Bimbingan Teknis Aplikasi SPSE
9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- a. Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah
  - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

## B A B VI

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain :

| TUJUAN DAN SASARAN |  |   | FORMULA INDIKATOR                             | SATUAN  | TAHUN<br>DASAR<br>2013 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      |     |
|--------------------|--|---|---|---|------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-----|
| URAIAN             | INDIKATOR  |   |   |   |                        | 2014         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |     |
| Tujuan             |  |   |   |   |                        |              |      |      |      |      |      |     |
| 1                  | Meningkatnya keterbukaan komunikasi dan informasi            | 1 | Penyebarluasan informasi melalui media publik |   | media                  | 200          | 214  | 239  | 259  | 273  | 294  | 301 |
| Sasaran            |  |   |   |   |                        |              |      |      |      |      |      |     |
| 1                  | Meningkatnya saluran komunikasi dan informasi                | 1 | Jumlah saluran komunikasi dan informasi       | jumlah saluran komunikasi dan informasi dalam satu tahun      | media                  | 200          | 214  | 239  | 259  | 273  | 294  | 301 |
| 2                  | Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi berbasis TIK | 2 | Jumlah web aplikasi/sub domain                | jumlah web aplikasi/sub domain yang dikelola dalam satu tahun | aplikasi               | 2            | 3    | 8    | 10   | 14   | 30   | 50  |

## P E N U T U P

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lumajang adalah merupakan Program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang adalah merupakan penjabaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019 dengan menyesuaikan program Kabupaten berdasarkan kepentingan, tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Tujuan penyusunan Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan demikian maka Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Dengan disusunnya Renstra SKPD juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 15 Juni 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lumajang



**DONY FIMBRIYANTO YANTRI, S.Sos**

**Pembina Tk.I**

**NIP. 19710113 199101 1 001**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Matrik Reviu Rencana Strategis  
Tahun 2015 - 2019**

**VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT**

**MISI : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih dan Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan Serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat**

| TUJUAN  |   | SASARAN   |   | CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| URAIAN  | INDIKATOR                                       | URAIAN  | INDIKATOR                                   | KEBIJAKAN  | PROGRAM   |
| 1 Meningkatnya keterbukaan komunikasi dan informasi | 1 Penyebarluasan informasi melalui media publik | 1.1 Meningkatnya saluran komunikasi dan informasi | 1.1 Jumlah saluran komunikasi dan informasi | 1.1.1 Meningkatkan Kinerja Administrasi Perkantoran dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur<br><br>1.1.2 Meningkatkan Pengelolaan Informasi Melalui Radio, PPID dan Kemitraan Dengan Media Massa<br><br>1.1.3 Meningkatkan Pengelolaan Komunikasi Publik Melalui Pengelolaan Media Publik dan Kemitraan Dengan Lembaga Komunikasi Sosial | 1.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br><br>1.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br><br>1.1.1.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan<br><br>1.1.2.1 Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa<br><br>1.1.2.2 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai<br><br>1.1.3.1 Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik |
|   |   |   |   | 1.1.4 Optimalisasi Pengelolaan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah  | 1.1.4.1 Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah  |

| TUJUAN |           | SASARAN  |                                   | CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS   |   |
|--------|-----------|--|-----------------------------------|---|---|
| URAIAN | INDIKATOR | URAIAN   | INDIKATOR                         | KEBIJAKAN   | PROGRAM   |
|        |           | 1.2 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi berbasis TIK | 1.2 Jumlah web aplikasi subdomain | 1.2.1 Meningkatkan Ketersediaan Layanan Publik Berbasis TIK<br><br>1.2.2 Mewujudkan ketersediaan data yang mutakhir | 1.2.1.1 Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)<br><br>1.2.2.1 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah |

**DINAS KOMUNIUKASI DAN INFORMATIKA**  
**MATRIK RENCANA KINERJA**  
**TAHUN 2015 - 2019**

| TUJUAN DAN SASARAN |  | FORMULA INDIKATOR                               | SATUAN  | TAHUN DASAR 2013 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KETERANGAN |
|--------------------|--|---|---|------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
| URAIAN             | INDIKATOR  |   |   |                  | 2014         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |            |
| Tujuan             |  |   |   |                  |              |      |      |      |      |      |            |
| 1                  | Meningkatnya keterbukaan komunikasi dan informasi            | 1 Penyebarluasan informasi melalui media publik | media   | 200              | 214          | 239  | 259  | 273  | 294  | 301  |            |
| Sasaran            |  |   |   |                  |              |      |      |      |      |      |            |
| 1                  | Meningkatnya saluran komunikasi dan informasi                | 1 Jumlah saluran komunikasi dan informasi       | jumlah saluran komunikasi dan informasi dalam satu tahun      | media            | 200          | 214  | 239  | 259  | 273  | 294  | 301        |
| 2                  | Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi berbasis TIK | 2 Jumlah web aplikasi/sub domain                | jumlah web aplikasi/sub domain yang dikelola dalam satu tahun | aplikasi         | 2            | 3    | 8    | 10   | 14   | 30   | 50         |

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**TAHUN 2015 - 2019**

| No. | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)                                | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |    |        |    |        |    |        |               |        |               |        |               |   |               | Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab | Lokasi       |
|-----|---|--|---------|---|---|----|--------|----|--------|----|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|---------------|----------------------------------|--------------|
|     |   |  |         |   | 2014  |    | 2015   |    | 2016   |    | 2017   |               | 2018   |               | 2019   |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD |               |                                  |              |
|     |   |  |         |   | Target  | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target  | Rp            |                                  |              |
| 1   | 2   | 3  | 4       | 5   | 6   | 7  | 8      | 9  | 10     | 11 | 12     | 13            | 14     | 15            | 16     | 17            | 18  | 19            | 20                               | 21           |
| 1   | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     | <b>Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran</b> |         | 0   | 0%  | 0  | 0%     | 0  | 0%     | 0  | 20%    | 1.074.121.400 | 40%    | 1.352.645.940 | 40%    | 1.487.910.534 | 100%  | 3.914.678.005 | Sekretaris Dinas                 | Kab.Lumajang |
| 1.1 | Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran                                    | Jumlah pelayanan administrasi dan perkantoran yang dilaksanakan                        | orang   | 0   | 0   | 0  | 0      | 0  | 0      | 0  | 43     | 1.074.121.400 | 43     | 1.352.645.940 | 45     | 1.487.910.534 | 45  | 3.914.678.005 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  | Kab.Lumajang |
| 2   | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>                              |         | 0   | 0%  | 0  | 0%     | 0  | 0%     | 0  | 30%    | 1.059.048.000 | 30%    | 1.026.464.060 | 40%    | 1.091.498.000 | 100%  | 3.177.010.062 | Sekretaris Dinas                 | Kab.Lumajang |
| 1.2 | Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur                  | Jumlah sarana prasarana yang tersedia  | %       | 0   | 0%  | 0  | 0%     | 0  | 0%     | 0  | 40%    | 838.487.000   | 30%    | 634.463.060   | 30%    | 705.670.900   | 100%  | 2.178.620.961 | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  | Kab.Lumajang |
| 1.3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Jumlah sarana prasarana yang dipelihara  | %       | 0   | 0%  | 0  | 0%     | 0  | 0%     | 0  | 25%    | 220.561.000   | 35%    | 392.001.000   | 40%    | 385.827.100   | 100%  | 998.389.101   | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  | Kab.Lumajang |
| 3   | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan</b>                             |         | 0   | 0%  | 0  | 0%     | 0  | 0%     | 0  | 30%    | 18.074.000    | 30%    | 23.832.000    | 40%    | 37.034.800    | 100%  | 78.940.947    | Sekretaris Dinas                 | Kab.Lumajang |
| 3.1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP          | Jumlah laporan saking yang disusun   | dokumen | 0   | 0   | 0  | 0      | 0  | 0      | 0  | 6      | 1.455.000     | 6      | 1.455.000     | 6      | 1.600.500     | 6   | 4.510.518     | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  | Kab.Lumajang |

|     |  |  |           |                    |            |                    |            |                    |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |             |                      |  |                     |
|-----|--|--|-----------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|--|---------------------|
| 3.2 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran  | Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun                            | dokumen   | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                    | 6          | 1.455.000            | 6          | 904.000              | 6          | 1.600.500            | 6           | 3.959.518            | Sub Bagian Keuangan                              | Kab.Lumajang        |
| 3.3 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                  | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun   | dokumen   | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                    | 6          | 1.455.000            | 6          | 904.000              | 6          | 1.600.500            | 6           | 3.959.518            | Sub Bagian Keuangan                              | Kab.Lumajang        |
| 3.4 | Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat                            | Jumlah laporan IKM   | dokumen   | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                    | 6          | 1.455.000            | 6          | 684.000              | 6          | 1.600.500            | 6           | 3.739.518            | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                  | Kab.Lumajang        |
| 3.5 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD                         | Jumlah laporan RKA   | bendel    | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                    | 15         | 12.254.000           | 30         | 19.885.000           | 30         | 30.632.800           | 30          | 62.771.875           | Sub Bagian Keuangan                              | Kab.Lumajang        |
| 4   | <b>Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa</b>                     | <b>Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa</b> |           | <b>619.775.000</b> | <b>10%</b> | <b>620.975.000</b> | <b>10%</b> | <b>705.495.000</b> | <b>15%</b> | <b>1.379.800.000</b> | <b>20%</b> | <b>1.352.542.000</b> | <b>20%</b> | <b>2.058.822.000</b> | <b>25%</b> | <b>2.729.393.000</b> | <b>100%</b> | <b>6.140.757.000</b> | <b>Bidang Informasi Publik</b>                   | <b>Kab.Lumajang</b> |
| 4.1 | Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Penyiaran dan KMIP | Jumlah peraturan yang dibuat   | peraturan | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                    | 1          | 52.000.000           | 1          | 0                    | 1          | 100.000.000          | 3           | 152.000.000          | Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik | Kab.Lumajang        |
| 4.2 | Pengelolaan Radio Suara Lumajang   | Jumlah radio yang dikelola   | stasiun   | 0                  | 0          | 0                  | 1          | 40.800.000         | 1          | 49.800.000           | 1          | 146.670.000          | 1          | 645.622.000          | 1          | 968.433.000          | 1           | 1.760.725.000        | Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik | Kab.Lumajang        |
| 4.3 | Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)                 | Jumlah forum PPID yang dibentuk  | PPID      | 0                  | 0          | 0                  | 42         | 44.560.000         | 57         | 30.000.000           | 72         | 66.672.000           | 170        | 266.100.000          | 270        | 399.150.000          | 270         | 731.922.000          | Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi      | Kab.Lumajang        |
| 4.4 | Kerjasama Informasi dengan Media Massa                                   | Jumlah media massa yang kerjasama  | buah      | 619.775.000        | 80         | 620.975.000        | 80         | 620.135.000        | 57         | 1.300.000.000        | 43         | 1.087.200.000        | 46         | 1.147.100.000        | 50         | 1.261.810.000        | 50          | 3.496.110.000        | Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Media Massa     | Kab.Lumajang        |
| 5   | <b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>                     | <b>Persentase penyebarluasan informasi ketentuan di bidang cukai</b>                     |           | <b>0</b>           | <b>0%</b>  | <b>0</b>           | <b>0%</b>  | <b>0</b>           | <b>0%</b>  | <b>0</b>             | <b>40%</b> | <b>600.000.000</b>   | <b>30%</b> | <b>435.750.000</b>   | <b>30%</b> | <b>479.325.000</b>   | <b>100%</b> | <b>1.515.075.000</b> | <b>Bidang Informasi Publik</b>                   | <b>Kab.Lumajang</b> |



|     |  |   |           |             |     |             |      |             |      |             |      |             |            |             |             |               |             |                                   |  |              |
|-----|--|---|-----------|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--|--------------|
| 5.1 | Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ Pemangku Kepentingan | jumlah saluran sebaran Informasi melalui media luar ruang/Media Massa/Sosialisasi               | jenis     | 0           | 0   | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 3    | 600.000.000 | 3          | 435.750.000 | 3           | 479.325.000   | 3           | 1.515.075.000                     | Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi    | Kab.Lumajang |
| 6   | <b>Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik</b>  | <b>Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan komunikasi publik</b>                |           | 165.625.000 | 10% | 269.225.000 | 10%  | 384.460.000 | 10%  | 279.400.000 | 30%  | 433.278.000 | 20%        | 982.829.000 | 20%         | 1.314.138.800 | 100%        | 2.730.245.800                     | Bidang Komunikasi Publik dan Persandian        | Kab.Lumajang |
| 6.1 | Workshop SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi   | Jumlah peserta workshop yang aktif berpartisipasi dalam jurnalisme warga (citizen journalism)   | orang     | 0           | 0   | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 0    | 200         | 54.380.000 | 400         | 200.000.000 | 400           | 254.380.000 | Seksi Kemitraan Komunikasi Publik | Kab.Lumajang                                   |              |
| 6.2 | Pembinaan KIM  | Jumlah KIM yang dibentuk  | KIM       | 165.625.000 | 21  | 165.625.000 | 21   | 127.060.000 | 21   | 95.400.000  | 23   | 166.880.000 | 98         | 494.085.000 | 105         | 592.902.000   | 226         | 1.253.867.000                     | Seksi Kemitraan Komunikasi Publik              | Kab.Lumajang |
| 6.3 | Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah   | jumlah saluran sebaran Informasi melalui media luar ruang/Media Sosial/Media Center dan majalah | buah      | 0           | 110 | 103.600.000 | 93   | 257.400.000 | 121  | 184.000.000 | 113  | 266.398.000 | 126        | 434.364.000 | 140         | 521.236.800   | 140         | 1.221.998.800                     | Seksi Pengelolaan Media Publik                 | Kab.Lumajang |
| 7   | <b>Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah</b>  | <b>jumlah penyebarluasan informasi yang bersandi</b>  |           | 0           | 0%  | 0           | 0%   | 0           | 0%   | 0           | 10%  | 145.420.000 | 30%        | 241.100.000 | 50%         | 361.650.000   | 80%         | 748.170.000                       | Bidang Komunikasi Publik dan Persandian        | Kab.Lumajang |
| 7.1 | Penyelenggaraan persandian daerah  | jumlah informasi yang bersandi  | informasi | 0           | 0   | 0           | 0    | 0           | 0    | 0           | 40   | 145.420.000 | 50         | 241.100.000 | 80          | 361.650.000   | 80          | 748.170.000                       | Seksi Keamanan Informasi dan Persandian        | Kab.Lumajang |
| 8   | <b>Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>   | <b>Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan TIK</b>                              |           | 0           | 0%  | 0           | 10%  | 20.400.000  | 15%  | 14.400.000  | 25%  | 492.880.000 | 25%        | 595.755.000 | 25%         | 743.554.500   | 100%        | 1.832.189.500                     | Bidang Aplikasi Informatika                    | Kab.Lumajang |
| 8.1 | Pengembangan Website   | jumlah kunjungan terhadap website   | kunjungan | 0           | 0   | 0           | 1000 | 20.400.000  | 1000 | 14.400.000  | 1500 | 106.200.000 | 2000       | 139.005.000 | 2500        | 152.905.500   | 2500        | 398.110.500                       | Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika | Kab.Lumajang |

|     |   |  |           |                    |           |                    |           |                      |           |                      |            |                      |            |                      |            |                      |             |                       |  |                     |
|-----|---|--|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------|--|---------------------|
| 8.2 | Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik       | jumlah web aplikasi/sub domain yang dikelola                                     | aplikasi  | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 10         | 72.000.000           | 31         | 106.340.000          | 50         | 116.974.000          | 50          | 295.314.000           | Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika | Kab.Lumajang        |
| 8.3 | Pembangunan jaringan teknologi informasi                    | jumlah pelayanan publik yang terintegrasi  | layanan   | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 0          | 0                    | 3          | 220.560.000          | 4          | 330.840.000          | 4           | 551.400.000           | Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika | Kab.Lumajang        |
| 8.4 | Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi             | pedoman tata kelola pengembangan TIK di Kabupaten Lumajang.                      | dokumen   | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 1          | 250.000.000          | 2          | 103.800.000          | 1          | 114.180.000          | 4           | 467.980.000           | Seksi Pemberdayaan Informatika                 | Kab.Lumajang        |
| 8.5 | Bimbingan Teknis Pengelolaan Website                        | jumlah pengelola TIK OPD yang bisa mendistribusi informasi melalui website       | orang     | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 80         | 64.680.000           | 80         | 26.050.000           | 80         | 28.655.000           | 80          | 119.385.000           | Seksi Pemberdayaan Informatika                 | Kab.Lumajang        |
| 8.6 | Layanan Pengadaan Secara Elektronik                         | Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement                                     | paket     | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 200        | 162.200.000          | 300        | 267.964.000          | 350        | 312.690.400          | 350         | 742.854.400           | UPT LPSE                                       | Kab.Lumajang        |
| 8.7 | Bimbingan teknis aplikasi SPSE                              | Jumlah peserta bimtek aplikasi SPSE  | orang     | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 0          | 0                    | 40         | 16.300.000           | 40         | 17.930.000           | 80          | 34.230.000            | UPT LPSE                                       | Kab.Lumajang        |
| 9   | <b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b> | <b>Persentase penyebaran informasi melalui pengelolaan data statistik daerah</b> |           | <b>0</b>           | <b>0%</b> | <b>0</b>           | <b>0%</b> | <b>0</b>             | <b>0%</b> | <b>0</b>             | <b>20%</b> | <b>182.540.000</b>   | <b>40%</b> | <b>94.970.000</b>    | <b>40%</b> | <b>104.467.000</b>   | <b>100%</b> | <b>381.977.000</b>    | <b>Bidang Aplikasi Informatika</b>             | <b>Kab.Lumajang</b> |
| 9.1 | Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah    | Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah kepada masyarakat              | informasi | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 6          | 133.820.000          | 10         | 84.620.000           | 15         | 93.082.000           | 15          | 311.522.000           | Seksi Layanan Data dan Statistik               | Kab.Lumajang        |
| 9.2 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                          | Jumlah data OPD yang mutakhir  | OPD       | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0                    | 0         | 0                    | 72         | 48.720.000           | 72         | 10.350.000           | 72         | 11.385.000           | 72          | 70.455.000            | Seksi Layanan Data dan Statistik               | Kab.Lumajang        |
|     |   | <b>JUMLAH</b>  |           | <b>785.400.000</b> |           | <b>890.200.000</b> |           | <b>1.110.355.000</b> |           | <b>1.673.600.000</b> |            | <b>5.357.903.400</b> |            | <b>6.812.168.000</b> |            | <b>8.348.971.634</b> |             | <b>20.519.043.314</b> | <b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>        | <b>Kab.Lumajang</b> |